



P U T U S A N

Nomor : 30 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **RIVALDO Bin SUWONDO ;**
Tempat Lahir : Candi Mas, Kabupaten Lampung Selatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 01 April 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali RT. 011 RW. 005,
Kelurahan Candi Mas, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
2. Nama : **AGUS APRIYANTO Bin SADINO ;**
Tempat Lahir : Candi Mas, Kabupaten Lampung Selatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 27 April 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali RT. 011 RW. 005,
Kelurahan Candi Mas, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 03 Februari 2012

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2014 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 245/2015/S.076.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Desember 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 246/2015/S.076.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1021/2015/S.076.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1022/2015/S.076.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldo Bin Suwondo dan Terdakwa II. Agus Apriyanto Bin Sadino pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Rajawali RT.011 RW.005 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Terdakwa ditahan dan sebagian besar para saksi berkediaman di Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili, Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) linting kecil daun Ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun Ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gr (satu koma dua ribu tujuh puluh tujuh gram) setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris menjadi 1,0009 gr (satu gram koma sembilan miligram) atau sekira jumlah tersebut. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Rajawali RT.11 RW.05 Kecamatan Natar, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa mendapat pesan SMS dari Terdakwa I adapun pesan dari Terdakwa I mengatakan “cek ayo ambil bahan” lalu dibalas dengan Terdakwa II “ambil berapa” dijawab dengan Terdakwa I mengambil Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menambahkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli daun Ganja kering. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi untuk membeli ganja ke TURSİM (sampai saat ini belum ditangkap) sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa I datang kembali menemui Terdakwa II ditempat yang sama dan kemudian kedua Terdakwa bersepakat untuk menghisap Ganja tersebut 1 (satu) linting di sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) linting yang berisikan daun kering dari sebuah kotak rokok merk hits dan Terdakwa I langsung membakar daun ganja kering tersebut yang dibungkus kertas tipis lalu membakar lintingan tersebut dan Terdakwa I yang pertama kali menghisap lalu Terdakwa II secara bergantian, setelah 1 (satu) linting dihisap oleh kedua Terdakwa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak main dan langsung pergi menuju ke PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 3280 OL yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya dibonceng, sekira pukul 00.05 WIB diperjalanan menuju PKOR Way Halim Bandar Lampung Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan razia, dikarenakan Para Terdakwa tidak membawa surat kendaraan tersebut Anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan/ pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) linting yang berisi daun Ganja kering di dalam rokok hits yang berada di jaket switer milik Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun kering yang di duga Ganja ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa I, selanjutnya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kedaton, Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) linting kecil daun Ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan daun Ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gr (satu koma dua ribu tujuh puluh tujuh gram) telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Jakarta dalam suratnya Nomor : 287 E/V/2014/UPT Lab.Uji Narkoba tanggal 20 Mei 2014, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung THC (*Tetrahydro-cannabinol*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldo Bin Suwondo dan Terdakwa II. Agus Apriyanto Bin Sadino pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat Jalan Sultan Agung, Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) linting kecil daun Ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan daun Ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gr (satu koma dua ribu tujuh puluh tujuh gram) setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris menjadi 1,0009 gr (satu gram koma sembilan miligram) atau sekira jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Rajawali RT.11 RW.05 Kecamatan Natar, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa mendapat pesan SMS dari Terdakwa I adapun pesan dari Terdakwa I mengatakan "cek ayo ambil bahan" lalu dibalas dengan Terdakwa II "ambil berapa" dijawab dengan Terdakwa I mengambil Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menambahkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli daun Ganja kering. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi untuk membeli ganja ke Tursim (sampai saat ini belum ditangkap) sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa I datang kembali menemui Terdakwa II di tempat yang sama dan kemudian kedua Terdakwa bersepakat untuk menghisap Ganja tersebut 1 (satu) linting di sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) linting yang berisikan daun kering dari sebuah kotak rokok merk hits dan Terdakwa I langsung membakar daun Ganja kering tersebut yang dibungkus kertas tipis lalu membakar lintingan tersebut dan Terdakwa I yang pertama kali menghisap lalu Terdakwa II secara bergantian, setelah 1 (satu) linting dihisap oleh kedua Terdakwa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak main dan langsung pergi menuju ke PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah Nomor Polisi : BE 3280 OL yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya dibonceng, sekira pukul 00.05 WIB diperjalanan menuju PKOR Way Halim Bandar Lampung para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan razia, dikarenakan Para Terdakwa tidak membawa surat kendaraan tersebut Anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) linting yang berisi daun Ganja kering di dalam rokok hits yang berada di jaket switer milik Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun kering yang diduga Ganja ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kedaton, Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) linting kecil daun Ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gr (satu koma dua ribu tujuh puluh tujuh gram) telah diperiksa di UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAKARTA dalam suratnya Nomor : 287 E/V/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Mei 2014, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldo bin Suwondo dan Terdakwa II. Agus Apriyanto bin Sadino pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Rajawali RT.011 RW.005, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, Berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Terdakwa ditahan dan sebagian besar para saksi berkediaman di Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili, Para Terdakwa, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa berupa 1 (satu) linting kecil daun ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gr (satu koma dua ribu tujuh puluh tujuh gram) setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris menjadi 1,0009 gr (satu gram koma sembilan miligram) atau sekira jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Rajawali RT.11 RW.05, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa mendapat pesan SMS dari Terdakwa I adapun pesan dari Terdakwa I mengatakan "cek ayo ambil bahan" lalu dibalas dengan Terdakwa II "ambil berapa" dijawab dengan Terdakwa I mengambil Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menambahkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli daun Ganja kering. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi untuk membeli ganja ke TURSİM (sampai saat ini belum ditangkap) sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa I datang kembali menemui Terdakwa II ditempat yang sama dan kemudian kedua Terdakwa bersepakat untuk menghisap ganja tersebut 1 (satu) linting disebuah rumah kosong, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) linting yang berisikan daun kering dari sebuah kotak rokok merk Hits dan Terdakwa I langsung membakar daun Ganja kering tersebut yang dibungkus kertas tipis lalu membakar lintingan tersebut dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa I yang pertama kali menghisap lalu Terdakwa II secara bergantian, setelah 1 (satu) linting dihisap oleh kedua Terdakwa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak main dan langsung pergi menuju ke PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah Nomor Polisi : BE 3280 OL yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya dibonceng, sekira pukul 00.05 WIB diperjalanan menuju PKOR Way Halim, Bandar Lampung Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan razia, dikarenakan Para Terdakwa tidak membawa surat kendaraan tersebut Anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) linting yang berisi daun ganja kering di dalam rokok Hits yang berada di jaket switer milik Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun kering yang di duga ganja ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kedaton, Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) linting kecil daun ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gr (satu koma dua ribu tujuh puluh tujuh gram) telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Jakarta dalam suratnya Nomor : 287 E/V/2014/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Mei 2014, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa 1 (satu) pot plastic bening berlak segel milik Terdakwa Rivaldo bin Suwondo telah diperiksa di UPT Lab Uji Narkoba dalam suratnya Nomor : 287 E/V/2014/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Mei 2014, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar negatif mengandung Delta 9 *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa 1 (satu) pot plastic bening berlak segel milik Terdakwa Agus Apriyanto telah diperiksa di UPT Lab Uji Narkoba dalam suratnya Nomor : 285 E/V/2014/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Mei 2014, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar negatif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 10 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Bin Suwondo dan Terdakwa Agus Apriyanto bin Sadino telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika Golongan I berupa tanaman yaitu 1 (satu) linting kecil daun ganja kering, dan dua bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat total seluruhnya 1,2077 gram setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris menjadi 1,0009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivaldo bin Suwondo dan Terdakwa Agus Apriyanto bin Sadino dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) linting kecil daun ganja kering, 2 (dua) bungkus potongan kertas warna putih yang didalamnya berisi bahan / daun kering, 1 (satu) unit handphone merk tiger warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Puma warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merk Hit Mild, 10 (sepuluh) kertas papir warna putih, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Nopol BE 3820 OL warna merah dikembalikan kepada Julianto ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Tjk tanggal 4 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rivaldo Bin Suwondo dan Terdakwa II. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto bin Sadino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalah-gunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rivaldo bin Suwondo dan Terdakwa II Agus Apriyanto bin Sadino oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kecil daun ganja kering ;
- 2 (dua) bungkus potongan kertas warna putih yang didalamnya berisi bahan/daun kering ;
- 1 (satu) buah dompet merk puma warna coklat ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Hits Mild ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Tiger warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit motor merk Suzuki Satria FU150 warna merah Nomor Polisi BE 3820 OL dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Agus Apriyanto bin Sadino ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 99/Pid./2014/PT.TJK tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tanggal 4 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 36/Akta.Pid/2014/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Desember 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memutus dan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahguna bagi diri sendiri**", berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis Hakim dalam putusannya tidak dipertimbangkan sebagai orang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja (Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 : Tahun 2009) melainkan dipertimbangkan sebagai orang yang menggunakan Narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 285, 287 E/V/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Mei 2014, bahwa 1 (satu) pot plastic bening berlak segel milik para terdakwa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar negatif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan yang kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal pada kenyataannya para terdakwa dan didasarkan keterangan ketiga orang saksi yaitu SYARIFIUDIN HARAHAP BIN SUTAN HARAHAP, VICKY ARIZONA BIN ZUBIRMAN dan saksi ISWANTARA yang telah melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat Jalan Sultan Agung, Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung terhadap Para Terdakwa ternyata dengan jelas bahwa saat Para Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika melainkan sedang mengemudi kendaraannya dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rivaldo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisi daun ganja kering di dalam rokok hits yang berada di jaket switer milik Terdakwa Rivaldo dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun kering yang di duga ganja ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa Rivaldo, sehingga diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika melainkan sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bentuk tanaman untuk diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh aspek fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang semestinya yang terbukti adalah Pasal 111 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 30 K/Pid.Sus/2015



terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf a tersebut yang maksudnya terkandung dalam keterlibatan Para Terdakwa dalam kegiatan peredaran Narkotika, selain dari pada bukti Para Terdakwa, bahwa hasil patungan mereka berjumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah hanya untuk dapat menikmati/menghisap ganja, karenanya pertimbangan *Judex Facti* harus dinyatakan telah tepat dan benar ;

- Demikian pula alasan keberatan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ; lagi pula keberatan tersebut mengenai penialain hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 1999 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 09 April 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd/
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198912 1 001